



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
PONTIANAK**

Jl. Sutoyo Komplek Kantor Terpadu Pontianak

LAKIP 2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini merupakan Tahun ke IV pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026 Penyusunan

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pontianak,



AHMAD HASYIM, ST
Pembina TK. I
NIP. 19680615 199803 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
Tabel I. 1 Struktur Organisasi	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur	12
Tabel I.1 Data PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	13
Tabel I.2 Data PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	13
Tabel I.3 Data PNS berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel I.4 Data Tenaga Kontrak berdasarkan Jabatan	14
5. Sumber Daya Keuangan	14
Tabel I.1 Alokasi Anggaran Program Tahun 2024	14
6. Sarana dan Prasarana	15
Tabel I.1 Sarana	15
Tabel I. 2 Prasarana	15
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	15
Tabel I.1 Identifikasi Isu-isu Strategis	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS	20
1. Visi	21
2. Misi	21
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama	21
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
Sasaran Strategis 1	26
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	26
Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	26
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	27
Tabel III.2 Realisasi kinerja Tahun ini dan capaian kinerja Tahun Lalu ...	27
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan	27

	target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
	Tabel III.3 Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan dengan Standar Nasional	28
	Tabel III.4 Realisasi Kinerja Tahun ini dan dengan Standar Nasional	28
5.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	28
	Sasaran Strategis 2	29
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	29
	Tabel III.5 Capaian Indikator Kinerja Utama	29
a.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	30
	Tabel III.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
b.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	32
2.	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
	Tabel III.7 Realisasi kinerja Tahun ini dan capaian kinerja Tahun Lalu ...	39
3.	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	39
	Tabel III.8 Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	39
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan dengan Standar Nasional	40
	Tabel III.9 Realisasi Kinerja Tahun ini dan dengan Standar Nasional	40
5.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	40
B.	Realisasi Anggaran	41
	Tabel III.10 Realisasi Anggaran Tahun 2024	41
BAB IV	PENUTUP	54
	Lampiran	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. *Pendahuluan*

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan untuk setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, hal tersebut di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.


Menindaklanjuti peraturan Perundangan tersebut diatas, Dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontinak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

- Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
 1. Kepala Badan
 2. Sekretaris
 3. Kepala Subbagian umum dan aparatur
 4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
 5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel I.1
Struktur Organisasi Kesbangpol

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PONTIANAK**

Dasar : Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2021



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Pemerintahan Kota Pontianak sesuai ketentuan Peraturan Walikota Pontianak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- h. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota pontianak;
- i. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Pontianak;
- j. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota pontianak;

- k. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota pontianak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Pontianak:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
 - b. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota Pontianak di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Kesbangpol, maka tugas dan fungsi masing-masing jabatan antara lain:

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf , mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

 - 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan walikota ;
 - 2. Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
4. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
5. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benarsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis walikota;
7. Mengendalikan kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
8. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh secretariat dan bidang-bidang pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
9. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindariterjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
10. Melaporkan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
11. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
12. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh walikota.

b. Sekretaris

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan

evaluasi di bidang kesekretariatan. Sekretaris mempunyai Fungsi dan tugas sebagai berikut :

Merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

1. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian dan pejabat fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian dan pejabat fungsional yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
3. Melakukan pengawasan kepada kepala Subbagian dan pejabat fungsional di Badan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
4. Mengvaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian dan pejabat fungsional pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
5. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Badan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian perencanaan, dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
8. Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
9. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

11. Sekretaris Membawahi :

- **Kepala Subbagian Umum dan Aparatur.**

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan Menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- Melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak, Pajak Pribadi, inventarisasi penyimpanan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis

kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Badan, sesuai dengan tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur perundang-undangan;

- Menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan public yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - Melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
 - Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan tugas fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.
- Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa:

- Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang kesatuan bangsa dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- Mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada bidang kesatuan bangsa dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta kewaspadaan dini, Kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, serta tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa kepada atasan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar;

- Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa yang diberikan oleh Kepala Badan.
- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pelaporan dan evaluasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi dan tugas :
 - Menyusun rencana kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
 - Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
 - Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan seluruh staf di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok fungsional dan pelaksana pada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
 - Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan pedoman dan ketentuan

- peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengeta ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - Melaporkan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar;
 - Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - Unit Pelaksana Teknis.
 - Unit Pelaksana Teknis Badan Kesbangpol belum terbentuk
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai Jabatan Fungsional yang diemban.

4. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 20 (Dua Puluh) orang Pegawai Per 31 Desember

2024 yang terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang Laki-Laki dan 8 (Delapan) orang Perempuan;
 2. Tenaga Kontrak berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki
- Berikut tabel klasifikasi jumlah Pegawai :

Tabel I.1
Data PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Magister (S2)	3	2	5
2.	Sarjana (S1)	3	5	8
3.	Diploma 4	0	0	0
4.	Diploma 3	0	0	0
5.	SLTA	0	1	1
6.	SD	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		6	8	14

Tabel I.2
Data PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0	0
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	1	3
3.	Pembina (IV/a)	2	1	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	2	3	5
5.	Penata (III/c)	0	0	0
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	0	0	0
7.	Penata Muda (III/a)	0	3	3
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	0	0
9.	Pengatur (II/c)	0	0	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		6	8	14

Tabel I.3
Data PNS berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
A.	<i>JPT Pratama</i>			
1.	Kepala Badan	1	0	1
B.	<i>Jabatan Administrasi</i>			
1.	Administrator	1	3	4
2.	Pengawas	0	0	0
3.	Pelaksana	4	5	9
C.	<i>Jabatan Fungsional</i>	0	0	0
1.	Analisis Kebijakan	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		6	8	14

Tabel I.4
Data Tenaga Kontrak berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tenaga Administrasi	5	0	5
2.	Penjaga Malam	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		6	0	6

5. Sumber Dana Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 memiliki anggaran belanja sebagai berikut:

- a. DPA Murni : dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.236.116,499,00
- b. DPA Perubahan : dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.934.583.080,00

Adapun alokasi anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan program antara lain:

Tabel I.1
Alokasi Anggaran Program Tahun 2024

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.870.741.155,00
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan KarakterKebangsaan	864.137.800,00
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	36.053.304.000,00
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan OrganisasiKemasyarakatan	499.625.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, Dan Budaya	132.275.000,00
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	514.500.125,00
Jumlah Keseluruhan		41.934.583.080,00

6. Sarana dan Prasarana

Tabel I.1
Sarana

No	Jenis Barang	Merk/Model	Bahan	Jumlah Barang
1.	Komputer	-		10 Unit
2.	Printer	-		12 Unit
3.	Labtop	-		2 Unit
4.	Motor	Nemax		1 unit
5.	Motor	Honda		1 unit

Tabel I.2
Prasarana

No	Tanah dan Bangunan	Luas	Kondisi	Jumlah Barang
1.	Kantor Terpadu		Baik	1 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Pontianak masih sangat terbatas. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026.

Terdapat 4 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

- Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Adanya isu kepercayaan/aliran yang menyimpang sehingga perlu pembinaan Ketahanan, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan ekonomi;

Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik; Narkotika dan P4GN.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Kota Pontianak, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan yaitu:

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut :

Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di masyarakat;

Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat;

Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yangmempertentangan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.

Belum adanya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman
Masih minimnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama

- Bidang Politik Dalam Negeri

Kurangnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan situasi politik di wilayah kota pontianak;

Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian di bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah kota pontianak;

Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan. terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah kota pontinak.

- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Kurangnya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah kota pontinak;

Kurangnya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah kota pontianak;

Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah kota pontianak;

Terbatasnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah kota pontianak.

- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kurangnya pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah kota pontianak;

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah kota pontianak;

Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di kota pontianak;

Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah kota pontianak;

Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah kota pontianak;

Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam;

Masih maraknya aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;

Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang keliru

Masalah Yang Bersifat Internal

Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah dan penanganannya;

Masih rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;

Belum terpenuhinya kebutuhan ideal kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Standar dan pedoman kerja yang relatif terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya.

Masalah Yang Bersifat Eksternal

Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik di masyarakat;

Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;

Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;

Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat;

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;

Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol

Masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Pontianak dalam pelaksanaan pelayanan, kemudian dilakukan identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Badan Kesbangpol Kota Pontianak

Tabel I.1
Identifikasi Isu-isu Strategis

Isu Strategis			
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal lain-lain
1	Globalisasi	Globalisasi	Perkembangan teknologi
2	Kemiskinan	Pengangguran meningkat	Pengangguran meningkat
3	Agama	Kepercayaan/aliran yang menyimpang	kepercayaan/aliran yang menyimpang yang tidak ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah sering menjadi sumber konflik
4	Demokratisasi	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik
5	Narkoba	Maraknya peredaran narkoba	Belum tertangani narkoba secara masif

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja. Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kota Pontianak yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
Misi Kedua	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
Misi Keempat	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
Misi Kelima	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2024 - 2026 maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan.

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan Pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk TUJUAN sebagai berikut :

Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat		Indek Kota Toleran		4,85	4.95	5
	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase penyelesaian konflik	$\% = (\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan} / \text{Jumlah Konflik}) \times 100\%$	100%	100%	100%

Dalam perkembangan kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan terobosan kebijakan yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan responsive, Kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan

meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatankapasitas dan komitmen Sumber Daya Manusia perencanaan.

Table II.2
Kesuaian Sasaran RKPD dan Rancangan Akhir Renja 2025

RKPD Kota Pontianak Tahun 2025	RENJA Bankesbangpol Kota Pontianak 2025
Sasaran X : Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	Tujuan : Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai darisumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontinak Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Pada tanggal 7 Oktober 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Presentase Penyelesaian Konflik	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 36.053.304.000,00	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 864.137.800,00	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 499.625.000,00	APBD
4	Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 132.275.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 514.500.125,00	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pontianak.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,85	Belum di Ketahui hasil IKT	100

Penjelasan

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak

Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis dengan target 100% dapat direalisasikan hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat Serta Pemerintah Melalui Sosialisasi, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III.2
Realisasi kinerja Tahun ini dan capaian kinerja Tahun Lalu

No	SasaranStrategis	IKU	Realisasi			Target
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	5,17	5,45	5,45	4,85

Penjelasan: Dari tabel III.3 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja utama Indeks Kota Toleran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik Mengalami Kenaikan dari Tahun ke Tahun yaitu 5,17 %, 5,45 %, 5,45 %, dan semoga untuk kedepanya realisasi kinerja akan lebih baik lagi.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III.3
Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) organisasi

No	SasaranStrategis	IKU	Realisasi			Target Restra
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	5,17	5,45	5,45	4,85

Penjelasan: menunjukkan bahwa Indeks Kota Toleransi (IKT) Kota Pontianak dari tahun 2022 dan 2023 lebih baik walau menunjukkan kenaikan perangkungan yang semula rangking 13 menjadi rangking 18 dari seluruh kabupaten/kota se Indonesia walau tidak terjadi kenaikan skor akhir yaitu 5,45 dalam dua tahun terakhir ini dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 2020 dan 2021

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel III.4
realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	SasaranStrategis	IKU	Realisasi 2024	Target Nasional
1	Meningkatnya Toleransi dikalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran	98,86 %	-

Penjelasan: untuk tahun anggaran 2024 realisasi anggaran kesbangpol mencapai target yang di rencanakan dalam kegiatan tersebut serta Pelaksanaan kegiatandilaksanakan sesuai jadwal yang telahdirencanakan sedangkan untuk target nasional kesbangpol tidak ada/Tidak mempunyai target nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penjelasan : Dalam mewujudkan realisasi dan capain kinerja yang sesuai dengan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2024 dipengaruhi beberapa faktor, baik yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja maupun yang menyebabkan adanya kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diandalkan dimana dalam setiap melaksanakan program dan kegiatan dapat bekerjasama dan berkoordinasi baik sesama aparatur maupun dengan Instansi vertikal lainnya dan dengan beberapa Tim seperti: berkoordinasi dengan Tim Penanganan Konflik Sosial dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak;
2. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja di Badan KesbangPol Kota Pontianak;
3. Adanya kualitas Aparatur yang cukup baik dilihat dari tingkat pendidikannya (berpendidikan SLTA, S1, S2);
4. Adanya Struktur Organisasi yang cukup jelas pembagian tugas dari masing-masing bidang;
5. Pada tahun 2024, capaian kinaerja dinyatakan berhasil karena target kinerja 2024 dapat dicapai secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
6. Target sasaran peserta kegiatan dapat dicapai;

7. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki;
8. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan seperti: adanya kendaraan roda 2 dan roda 4, komputer dan personal computer, cctv, dan lain sebagainya.

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Tidak maksimalnya dana untuk mendukung Program dan Kegiatan di salah satu bidang.
2. Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan tidak dianggarkan biaya untuk honor/
3. Bantuan transportasi kepada peserta.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Mengusulkan tambahan dana kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Pontianak.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk mengakomodir biaya honor/ bantuan transportasi kepada peserta.
3. Mengusulkan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia kepada Pemerintah Kota Pontianak

SASARAN 2

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel III.5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100	99,94	%

Penjelasan: Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak Dalam pelaksanaan Sasaran Strategis dengan target 100% dapat direalisasikan sebesar 99, % hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel III.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2024			Capain Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 864.137.800,00	Rp. 852.902.300,00	98,70	90%	99%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 36.053.304.000,00	Rp. 36.030.479.000,00	99,94	90%	100%
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 499.625.000,00	Rp. 482.050.000,00	96,48	85%	96%

		Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 132.275.000,00	Rp. 132.275.000,00	100	90%	100%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 514.500.125,00	Rp. 510.825.000,00	99,29	100%	99%

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 864.137.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 852.902.300,00 atau setara 98,70% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 864.137.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 852.902.300,00 atau setara 98,70% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :

- SubKegiatan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 92.750.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.315.000,00 atau setara 97,37%, dengan capaian:
- SubKegiatan Pembentukan Paskibra dengan Anggaran sebesar Rp. 719.312.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 710.512.300,00 atau setara 98,78% dengan capaian :
 - Tahapan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibaran Bendera Kota Pontianak sebagai Berikut :
 - **Waktu** pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pasukan Pengebaraan Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 di laksanakan selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 8 Agustus s/d 17 Agustus 2024.
 - **Tempat** Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 Kegiatan di Hotel Grand Kartika, Jalan Rahadi Usman Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat dan Lapangan Bola Kebun Sayok, Jalan Pattimura, Jalan A.R Hakim Pontianak, Kalimantan Barat
 - **Peserta** Calon Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) kota Pontianak

- **Hasil Yang Di Capai** Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tahun 2024, selain berlajan lancar dan sukses melaksanakan tugas Negara pada Hari Ulang Tahun ke 79 Kemerdekaan RI, juga mampu menyebarkan rasa cinta tanah air terhadap generasi muda lainnya;
 - Pasukan Pengibar Bendera Pusakan (PASKIBRAKA) ini nantinya bisa melanjutkan dengan menyebarkan kecintaan mereka terhadap Merah Putih kepada generasi muda lainnya di seluruh Indonesia;
 - Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tahun 2024 kota Pontianak khususnya generasi muda agar membenahi diri, meningkatkan kualitas dan integritas, dan siap berkiprah di tengah-tengah masyarakat, mewarnai berbagai kehidupan bangsa, karena bangsa ini membutuhkan peran dan sumbangsih setiap warga negara dalam membangun bangsa menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan bermartabat didunia Internasional.
 - Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan Anggaran sebesar Rp. 52.075.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 52.075.000,00 atau setara 100%
 - SubKegiatan Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila dilakukan selama tiga kali setiap hari minggupada tanggal 10 November, 17 November, dan 1 Desember 2024. Tema dari Kegiatan ini adalah “ **Pemuda Hari Ini, Pemimpin Masa Depan** ” Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Paskibraka menghasilkan video konten edukatif dengan berbagai jenis seperti konten terkait pengolahan sampah, konten pariwisata, dan konten tentang kepemimpinan. Mereka juga lebih berani memberikan pendapat saat ditanya oleh narasumber maupun instruktur. Selain itu, kerja sama mereka juga lebih terjalin dari tugas kelompok yang diberikan. *Public Speaking* mereka juga lebih terlatih dari menyampaikan hasil kerja mereka ke kelompok lain dan juga juri karena kelompok terbaik akan mendapatkan *reward* atau hadiah
2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 36.053.304.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.030.479.000,00 atau setara 99,94% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut :**

- b. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 36.053.304.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.030.479.000,00 atau setara 99,94% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :*
- SubKegiatan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.374.852.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.364.852.000,00 atau setara 99,701%;
 - Hasil pelaksanaan Rapat verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dituangkan kedalam dokumentasi sebagaimana terlampir;
 - Penyampain Dokumen Rapat Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pontianak Tahun 2024
 - Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2024.
 - SubKegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 32.639.452.000,00 danrealisasi anggaran sebesar Rp. 32.626.827.000,00 atau setara 99,96%;
 - Pembinaan Politik bagi Pemilih Pemula dengan tema “Membangun Kesadaran Politik Pemilhan Pemula dan Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Rangka Memperkuat Sistem Ketatanegaraan Yang Demokratis” yang dilaksanakan di Aula Sultan Syarif Abdurachman (SSA) Lt. 3 Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak Dari tanggal 29 dan 30 April 2024

dengan peserta sebanyak 650 orang dan 62 Sekolah yang berasal dari Pelajar SLTA/MA yang ada di Kota Pontianak;

- Sosialisasi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2024 Dalam Rangka Menciptakan Pemilihan Umum yang Aman dan Konusif yang dilaksanakan pada Tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Diamond Function Hall Hotel Golden Tulip Jalan Tengku Umar Pontianak;
- Pembekalan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Pontianak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Orchardz Pontianak Ruang Azalea Lt 2 Jalan Perdana No. 8 Pontianak.
- SubKegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.800.000,00 atau setara 99,49%;
 - a. Satu di antara lokasi keberadaan PKL yang ada di Kota Pontianak berada di Jl. M.T Haryono yang saat ini telah pindah ke Jl. Letkol Sugiono. PKL yang berada di Jl. Letkol Sugiono menjual berbagai makanan seperti batagor, gorengan, bakso mercon, keripik, dimsum, dan masih banyak yang lain lagi. Selain itu, disana juga menjual baju, tas, dan aksesoris lainnya. Untuk pola pelayanannya PKL di Jl. Letkol Sugiono sebagian besar termasuk PKL tidak menetap karena hanya muncul atau berjualan saat hari Minggu atau saat kegiatan *Car Free Day*. Pada saat itu kondisi jalan memang terbilang ramai akibat adanya PKL dan aktivitas jual beli antara penjual dan pengunjung. Disamping itu, di wilayah Jl. Letkol Sugiono terdapat dua gereja yaitu, Gereja Kemah Injil Indonesia dan Gereja Isa Al Masih Jemaat Pontianak. Kita ketahui bahwa hari minggu selain menjadi hari *Car Free Day*, juga menjadi hari ibadah bagi umat Kristen. Oleh karena itu pihak pengurus gereja termasuk jemaah merasa terganggu dengan keberadaan PKL dan aktivitas jual beli yang cukup ramai sehingga memperlambat pergerakan dan membuat mereka menjadi tidak leluasa dalam memarkir kendaraan. Hal ini jika terus dibiarkan dapat memicu perselisihan dan konflik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pontianak berusaha untuk mencegah terjadinya konflik dengan mengambil langkah yang dapat menjadi jalan Tengah. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan membuat jembatan

yang menyambungkan parit agar dapat menjadi penyeberangan atau jalan bagi Jemaah yang akan beribadah kegiatan monitoring tersebut di laksanakan pada bulan Desember setiap hari Minggu.

- b. Kegiatan Sosialisasi Pemeliharaan kepala Daerah Serentak tahun 2024 dengan Tema “ Kita Sukseskan Pesta Demokrasi Yang Bersih, Aman dan Damai” telah menaikan antusias Masyarakat Kota Pontianak yang ada di 6 Kecamatan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober di Hotel Orchardz Ayani Jalan Perdana no. 8 Pontianak; pada Tanggal 14 November di Laksanakan di Hotel Mercure Pontianak;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan Bimtek KPPS cadangan adalah membentuk kemampuan dan penugasan secara keseleruhan manajemen pemilu. Memahami tugas serta tanggung jawab dengan baik sehingga proses pemungutan bisa berjalan lancar dan efisien di hari pemilihan

3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 499.625.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 482.050.000,00 atau setara 96,48% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

- c. *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 499.625.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 482.050.000,00 atau setara 96,48% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :*
 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 486.625.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.225.000,00 atau setara 96,42%, dengan capaian:
 - Laporan Penugasan Monitoring dan Registrasi (Pendaftaran) Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kota Pontianak Tahun 2024;
 - Updating data dan Registrasi (Pendaftaran) Organisasi Kemasyarakatan dalam lingkup Daerah Kota Pontianak baik yang terdata dan/atau terdaftar maupun yang belum tercatat dalam registrasi administrasi pemerintahan Kota Pontianak;
 - SubKegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan

Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.825.000,00 atau setara dengan 98,65% dengan capaian:

- Kegiatan pemuktahiran data dan pendataan ormas perlu dilakukan agar organisasi-organisasi Masyarakat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak bisa terdata dan terdaftar keberadaanya, sehingga lebih mudah dalam bersinergi dan melakukan Kerjasama mendukung kinerja Pemerintah Kota Pontianak

4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 atau setara 100% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

- d. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 atau setara 100% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - SubKegiatan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00,00 atau setara 100%, dengan capaian:
 - a. Laporan Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pontianak Masa Bhakti 2023 – 2026 pada Tanggal 08 Juli 2023 bertempat di Aula A. Muis Amin Bappeda Kota Pontianak;
 - b. FPK (Forum Pembaruan Kebangsaan) Kota Pontianak pada tanggal 4 Juli 2023 persiapan pembentukan pengurus di Aula A. Muis Amin Bappeda Kota Pontianak untuk Priode 2023-2026;
 - c. Laporan Hasil Rapat Pembentukan FPK Kota Pontianak Masa Bakhti 2023 – 2026 dilaksanakan 1 hari tanggal 08 Juli 2023 bertempat di Aula A. Muis Amin Bappeda Kota Pontianak;
 - d. Laporan Hasil Rapat Persiapan Pelantikan Pembentukan FPK Kota Pontianak Masa Bakhti 2023 – 2026 pada tanggal 16 Juli 2023 bertempat di Café Union Jalan Tanjung Pura No 50 Kota Pontianak;

- e. Laporan Hasil Kegiatan Pengukuhan Pengurus FPK Kota Pontianak Masa Bakhti 2023 – 2024 pada hari selasa tanggal 12 September 2023 bertempat di Ruang Ballroom Hotel Harris Jalan Gajah Mada Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan telah dilaksanakan dengan Tema “Melalui Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah FPK kita Wujudkan Kota Pontianak yang rukun damai dan Harmonis”
- a. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 514.500.125,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 510.825.000,00 atau setara 99,29% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:**
- e. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar realisasi anggaran sebesar Rp. 514.500.125,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 510.825.000,00 atau setara 99,29% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
- SubKegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 474.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 470.500.000,00 atau setara 99,26%; dengan capaian:
 - SubKegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penangan Konflik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.325,00 Setara 99,57%;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Tahun Lalu

No	SasaranStrategis	IKU	Realisasi			Realisasi
			2021	2022	2023	2024
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	100%	100%	100%

Penjelasan: adanya indikator untuk mengukur konflik yang terjadi di kota Pontianak dan beberapa banyak konflik yang dapat ditangani dan diselesaikan dengan presentase jumlah konflik yang dapat diselesaikan dan presentase jumlah konflik yang terjadi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) organisasi:

Tabel III.8
Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) organisasi

No	SasaranStrategis	IKU	Realisasi			Target Restra
			2022	2023	2024	2024
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	100%	100%	100%

Penjelasan: Pelayanan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dengan indikator Angka Konflik. Adapun

realisasi Tahun 2022 hingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 Angka konflik di Kota Pontianak dari tahun 2022 hingga tahun 2024 memiliki capaian 0 (nol) artinya tidak terjadi konflik yang berdampak pada jalannya pemerintahan dalam kurun waktu tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa angka konflik di Kota Pontianak terkendali sehingga dapat berdampak baik pada iklim investasi di Kota Pontianak. Angka Konflik adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan menganalisis jumlah dan jenis insiden konflik yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. ini penting karena dapat membantu mengidentifikasi pola, penyebab, dan dampak dari konflik, serta merumuskan strategi untuk pencegahan dan penanganan konflik di masa depan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dan dengan Standar Nasional

Tabel III.9
 Realisasi Kinerja Tahun ini dan dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Nasional
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	-

Penjelasan: Angka Konflik Kota Pontianak Tahun 2024 mengalami tren yang stabil dengan angka konflik 0 (nol), Keadaan Kota Pontianak yang aman dan tentram sangat berkontribusi dalam keberhasilan pembangunan dan peningkatan perhubungan ekonomi kota secara keseluruhan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penjelasan: Menentukan apa yang termasuk dalam kategori konflik, seperti konflik sosial, politik, atau militer. Mengidentifikasi kriteria spesifik untuk mengklasifikasikan insiden konflik.

Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola konflik.
Menggunakan statistik dan visualisasi data untuk mempermudah pemahaman

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel III.10
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	R3.870.741.155,00	3.448.583.365	89,09
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.700.000,00	12.590.000,00	99,13
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.350.000,00	6.295.000,00	99,13
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.350.000,00	6.295.000,00	99,13
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.731.236.587,00	2.333.082.057,00	85,42
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.502.616.587,00	2.112.082.057,00	84,39
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD	228.620.000,00	221.000.000,00	96,67

8.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	37.000.000,00	37.000.000,00	100
8.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	37.000.000,00	37.000.000,00	100
8.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	296.993.189,00	294.099.593,00	99,03
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.671.600,00	2.667.100,00	99,83
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.545.400,00	41.471.500,00	99,82
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.750.000,00	46.750.000,00	100
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.128.189,00	57.068.200,00	99,89
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.980.000,00	99,33
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.898.000,00	143.162.793,00	94,06
8.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	425.682.499,00	425.398.400,00	99,93
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	296.871.500,00	296.800.000,00	99,93
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	128.810.999,00	128.598.400,00	99,83

8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.569.680,00	308.952.815,00	93,74
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	81.001.200,00	61.140.767,00	75,48
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.568.480,00	247.812.048,00	99,70
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.559.200,00	37.460.500,00	99,74
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.769.200,00	24.730.500,00	99,84
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.790.000,00	12.730.000,00	99,53
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	864.137.800,00	852.902.300,00	98,70
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksana Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	864.137.800,00	852.902.300,00	98,70

8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	92.750.000,00	90.315.000,00	97,37
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	719.312.800,00	710.512.300,00	98,78
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibra	55.075.000,00	55.075.000,00	100
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	36.053.304.000,00	36.030.479.000,00	99,94
8.01.03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	36.053.304.000,00	36.030.479.000,00	99,94

8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	3.374.852.000,00	3.364.852.000,00	99,70
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	32.639.452.000,00	32.626.827.000,00	99,96
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas kelembagaan	39.000.000,00	38.800.000,00	99,49
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	499.625.000,00	482.050.000,00	96,48

	KEMASYARAKATAN			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	499.625.000,00	482.050.000,00	96,48
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	486.625.000,00	469.225000,00	96,48
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	13.000.000,00	12.825.000,00	98,65
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	132.275.000,00	132.275.000,00	100

8.01.05.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	132.275.000,00	132.275.000,00	100
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	132.275.000,00	132.275.000,00	100
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	514.500.125,00	510.825.000,00	99,29
8.01.0621.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	514.500.125,00	510.825.000,00	99,29

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	474.000.125,00	470.500.000,00	99,26
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	40.500.000,00	40.325.000,00	99,57
Total		41.934.583.080,00	41.457.114.665,00	98,86

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 41.934.583.080,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 41.457.114,00 atau sebesar 98,86% guna membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.870.741.155,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

3.448.583.365,00 atau setara 89,09 % guna membiayai Kegiatan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.700.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.590.000,00 atau setara 99,13% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.350.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.295.000,00 atau setara 99,13%;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.350.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.295.000,00 atau setara 99,13%;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.731.236.587,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.333.082.057,00 atau setara 85,42% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.502.616.587,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.112.082.057,00 atau setara 85,42%;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 228.620.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 221.000.000,00 atau setara 96,67%;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 37.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,00 atau setara 100% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 37.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 37.000.000,00 atau setara 100%;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.0,00.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 296.993.189,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 294.099.593,00 atau setara 99,03% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.671.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.667.100,00 atau setara 99,83%;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.

- 41.545.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.471.500,00 atau setara 99,82%;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 46.750.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.750.000,00 atau setara 100%;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 57.128.189,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.068.200,00 atau setara 99,89%;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.980.000,00 atau setara 100%;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 145.898.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 143.162.793,00 atau setara 98,13%;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 425.682.499,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 425.398.400,00 atau setara 99,93% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 296.871.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 296.800.000,00 atau setara 99,98%;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 128.810.999,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 128.598.400,00 atau setara 99,83%;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 329.569.680,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.952.815,00 atau setara 93,74% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 81.001.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.140.764,00 atau setara 75,48%;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 248.568.480,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 247.812.048,00 atau setara 99,70%;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 37.559.200,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

37.460.500,00 atau setara 99,70% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 24.769.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.730.500,00 atau setara 99,84%;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.790.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.730.000,00 atau setara 99,53%.

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 864.137.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 852.902.300,00 atau setara 98,70% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 864.137.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 852.902.300,00 atau setara 98,70% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 92.750.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.315.000,00 atau setara 97,37%;
 - Pembentukan Paskibra dengan anggaran sebesar Rp. 719.312.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 710.512.300,00 atau setara 98,78%,;
 - Pembinaan Lanjutan Kepada purnapaskibra Duta Pancasila dengan anggaran Rp. 52.075.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.075.000,00 atau setara 100%.

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 36.053.304.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.030.479.000,00 atau setara 99,94% guna membiayai Kegiatan sebagaiberikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 36.053.304.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.030.479.000,00 atau

setara 99,94% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.374.852.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.364.852.000,00 atau setara 99,70%;
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 32.639.452.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.626.827.000,00 atau setara 99,96%;
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 38.800.000,00 atau setara 99,49%;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 499.625.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 482.050.000,00 atau setara 96,48% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 499.625.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 482.050.000,00 atau setara 96,48% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 486.625.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.225.000,00 atau setara 96,42%;
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.825.000,00 atau setara 98,65%
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan

Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 atau setara 100% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 atau setara 100% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 132.275.000,00 atau setara 100%,
 - 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 514.500.125,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 510.825.000,00 atau setara 99,29% guna membiayai Kegiatan sebagai berikut :
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar realisasi anggaran sebesar Rp. 514.500.125,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 510.825.000,00 atau setara 99,29% guna membiayai Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 474.000.125,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 470.500.000,00 atau setara 99,26%;
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penangan Konflik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.325.000,00 Setara 99,57%;

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan Tujuan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Baik). Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 41.934.583.080,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 41.457.114.665,00 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98,86% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,02%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pontianak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Pontianak,



AHMAD HASYIM, ST
Pembina Tingkat I

NIP. 19680615 199803 1 001

LAMPIRAN:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Anggaran : 2024



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Sutoyo (Kompleks Sutoyo Indah) Telp. (0561) 732806
website: www.kesbangsopol.pontianakkota.go.id
PONTIANAK - 78121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HASYIM, ST

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. ANI SOFIAN, MM

Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pontianak, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

Drs. ANI SOFIAN, MM

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**



AHMAD HASYIM, ST
Pembina/Tingkat. I (IV/b)
NIP. 19680615 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 33.859.752.000,00,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 865.468.300,00,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 486.250.000,00,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 137.775.000,00,-	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 545.550.000,00,-	APBD

Pontianak, Januari 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

Drs. ANI SOFIAN, MM

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**



AHMAD HASYIM, ST
Pembina Tingkat. I (IV/b)
NIP. 19680615 199803 1 009



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sutoyo (Kompleks Sutoyo Indah) Telp. (0561) 732806
website: www.kesbangsospol.pontianakkota.go.id
PONTIANAK - 78121

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HASYIM, ST

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. ANI SOFIAN, MM

Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pontianak, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

Drs. ANI SOFIAN, MM

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**

AHMAD HASYIM, ST
Pembina Tingkat. I (IV/b)
NIP. 19680615 199803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 36.053.304.000,00,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 864.137.800,00,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 499.625.000,00,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 132.275.000,00,-	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 514.500.125,00,-	APBD

Pontianak, 7 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

Drs. ANI SOFIAN, MM

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**

AHMAD HASYIM, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680615 199803 1 009

Jumlah Total Anggaran Sasaran Tahun 2024 : Rp. 38.063.841.925,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasran Strategis Tahun 2024 : Rp. 38.008.531.300,00

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Pontianak,



AHMAD HASYIM, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19680615 199803 1 001